AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.10027

PENERAPAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DALAM PUTUSAN HAKIM: ANALISIS TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF DI PENGADILAN AGAMA

Application of *Maqāṣid al-Syarī'ah* in Judges' Decisions: An Analysis of Substantive Justice in Religious Courts

Abd. Rahman, Kurniati, Zulhasari Mustafa
UIN Alauddin Makassar
rahmansbrow123@gmail.com; kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 24, 2026	Apr 21, 2026	May 3, 2026	May 8, 2026

Abstract

The development of the legal paradigm from a formalistic approach toward substantive justice requires the integration of *maqāṣid al-syarī'ah* into the practice of religious courts. However, the application of *maqāṣid al-syarī'ah* in judicial decisions still tends to be limited and unsystematic, creating a gap between legal rulings and the community's sense of justice. This study aimed to analyze the application of *maqāṣid al-syarī'ah* in judicial decisions in religious courts and its contribution to the realization of substantive justice. This study used a qualitative approach with a literature study design focusing on document analysis of religious court decisions and scholarly journal articles. Data were collected through documentation and systematic searches of credible sources selected through purposive and snowball sampling, and were then analyzed using an interactive model with a thematic approach to identify major patterns and categories. The results showed that the application of *maqāṣid al-syarī'ah* in judicial decisions was not yet uniform and was divided into three main patterns, namely implicit, partial, and explicit but not yet systematic. These variations were influenced by judges' internal factors,

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

limitations of the legal system, and social dynamics. The research findings also showed that the integration of *maqāṣid al-syarīʻah* contributed significantly to strengthening substantive justice, particularly in increasing the sensitivity of decisions to public benefit and the protection of vulnerable groups. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening methodological frameworks and operational guidelines for systematically integrating *maqāṣid al-syarīʻah* into legal discovery. The implications of this study include the development of a more substantive theory of Islamic law, the enhancement of judges' capacity, and the reform of religious court policies oriented toward public benefit.

Keywords: *Maqāṣid Al-Syarīʻah*; Judicial Decisions; Substantive Justice; Legal Discovery; Religious Courts

Abstrak: Perkembangan paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif menuntut integrasi *maqāṣid al-syarīʻah* dalam praktik peradilan agama. Namun, penerapan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam putusan hakim masih cenderung terbatas dan belum sistematis, sehingga menimbulkan kesenjangan antara putusan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam putusan hakim di pengadilan agama serta kontribusinya terhadap terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka yang berfokus pada analisis dokumen berupa putusan pengadilan agama dan artikel jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber kredibel yang dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan kategori utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam putusan hakim belum seragam dan terbagi ke dalam tiga pola utama, yaitu implisit, parsial, serta eksplisit tetapi belum sistematis. Variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal hakim, keterbatasan sistem hukum, dan dinamika sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarīʻah* berkontribusi signifikan terhadap penguatan keadilan substantif, terutama dalam meningkatkan sensitivitas putusan terhadap kemaslahatan dan perlindungan kelompok rentan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka metodologis dan pedoman operasional untuk mengintegrasikan *maqāṣid al-syarīʻah* secara sistematis dalam penemuan hukum. Implikasi penelitian ini mencakup pengembangan teori hukum Islam yang lebih substantif, peningkatan kapasitas hakim, serta reformasi kebijakan peradilan agama yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Syarīʻah*; Putusan Hakim; Keadilan Substantif; Penemuan Hukum; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai kemanfaatan dan keadilan sosial (Al Husen et al., 2026). Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini selaras dengan konsep *maqāṣid al-syarīʻah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia (Ramadhani &

Kurniati, 2026). Secara global, para sarjana hukum Islam kontemporer menekankan pentingnya integrasi *maqāṣid* dalam praktik hukum modern sebagai respons terhadap kompleksitas sosial yang terus berkembang (Kamali, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya relevan sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan fundamental dari syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara klasik, *maqāṣid* mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mustafa, 2014). Dalam perkembangan kontemporer, *maqāṣid* tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam penemuan hukum. Kajian terbaru menegaskan bahwa *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai kerangka analisis yang fleksibel dalam menjawab persoalan hukum modern (Fajri et al., 2025), termasuk dalam konteks peradilan. Dengan demikian, *maqāṣid* menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu putusan hukum telah mencerminkan nilai keadilan yang substantif.

Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, pengadilan agama memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktik putusan hakim di pengadilan agama masih menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan legalistik formalistik. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa hakim lebih sering merujuk pada teks undang-undang dan *fiqh* klasik tanpa eksplorasi mendalam terhadap tujuan hukum itu sendiri (Ashari, 2024). Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara putusan yang dihasilkan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam perkara keluarga.

Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan penelitian lapangan yang mengindikasikan bahwa sebagian hakim belum secara eksplisit menggunakan kerangka *maqāṣid* dalam pertimbangan hukumnya. Hasil dari beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid* sering kali bersifat implisit dan tidak terstruktur (Suhaili, 2025). Selain itu, keterbatasan pelatihan dan panduan teknis mengenai integrasi *maqāṣid* dalam proses penemuan hukum turut menjadi faktor penghambat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan cenderung variatif dan berpotensi menimbulkan disparitas hukum (P. A. Maharani et al., 2019).

Dari perspektif sosial dan budaya, kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena pengadilan agama merupakan lembaga yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat

Muslim di Indonesia. Putusan hakim tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan legitimasi institusi peradilan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid* yang berorientasi pada kemaslahatan menjadi krusial dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.

Meskipun kajian mengenai *maqāṣid al-syarīʻah* telah berkembang pesat dalam literatur akademik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *maqāṣid* dalam putusan hakim masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna, pengalaman, dan proses pengambilan keputusan hakim. Selain itu, belum banyak studi yang mengintegrasikan analisis *maqāṣid* dengan konsep keadilan substantif secara empiris dalam konteks pengadilan agama di Indonesia.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam untuk memahami bagaimana *maqāṣid al-syarīʻah* diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan kualitatif menjadi relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih detail perspektif hakim, dinamika proses penemuan hukum, serta konteks sosial yang memengaruhi putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil putusan, tetapi juga pada proses dan pertimbangan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam putusan hakim di pengadilan agama serta mengevaluasi kontribusinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan model konseptual integrasi *maqāṣid* dalam penemuan hukum, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan perspektif baru yang relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis secara mendalam penerapan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam putusan

hakim serta kaitannya dengan keadilan substantif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada eksplorasi konsep, interpretasi hukum, dan analisis kritis terhadap putusan pengadilan serta literatur akademik, sehingga tidak memerlukan interaksi langsung dengan partisipan di lapangan. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu 2 minggu dengan berupa basis data digital seperti jurnal ilmiah bereputasi, putusan pengadilan agama yang dipublikasikan secara resmi, serta buku-buku hukum Islam kontemporer.

Subjek penelitian dalam konteks ini adalah dokumen dan teks, termasuk putusan hakim, artikel jurnal ilmiah, literatur hukum Islam kontemporer, dan karya ilmiah yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) relevan dengan tema *maqāṣid* dan putusan hakim, (2) diterbitkan dalam rentang waktu 2016-2026 untuk artikel ilmiah, dan (3) memiliki kredibilitas akademik (terindeks atau diterbitkan oleh penerbit bereputasi). Teknik *snowball sampling* juga digunakan untuk menelusuri referensi tambahan dari daftar pustaka sumber utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pengklasifikasian sumber-sumber tertulis, serta didukung oleh teknik triangulasi literatur untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman data (Snyder, 2019).

Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teori (Wijaya, 2019), yaitu membandingkan berbagai literatur dan putusan untuk memperoleh konsistensi temuan, serta audit trail untuk mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Karena penelitian ini berbasis pustaka, teknik *member checking* tidak digunakan secara langsung, namun digantikan dengan validasi melalui kesesuaian argumentasi dengan sumber primer yang kredibel. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Selain itu, digunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan kategori terkait penerapan *maqāṣid* dalam putusan hakim serta hubungannya dengan keadilan substantif. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan pada interpretasi makna dan konstruksi konseptual, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan replikasi terbatas oleh peneliti lain melalui akses terhadap sumber data yang sama dan prosedur analisis yang transparan.

HASIL

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai literatur akademik dan putusan pengadilan agama, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan hakim belum bersifat seragam dan masih berada dalam tahap perkembangan. Temuan penelitian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama sebagai berikut:

Pola Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Putusan Hakim

Pertama, penerapan implisit, dalam praktik peradilan tidak sedikit putusan hakim yang secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hal ini tampak, misalnya, dalam perkara hak asuh anak (*ḥaḍānah*), di mana hakim kerap menjadikan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama pengambilan keputusan (tara Ninditya & Hidayat, 2026). Pendekatan ini sejatinya selaras dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Selain itu, dalam perkara ekonomi syariah, pertimbangan terkait keadilan dan kemaslahatan juga sering muncul secara implisit dalam upaya melindungi hak-hak para pihak (Ayu & Azzak, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa secara substantif hakim telah menginternalisasi nilai-nilai *maqāṣid*, meskipun belum didukung oleh kesadaran metodologis yang terstruktur dan eksplisit. Dengan kata lain, *maqāṣid* hadir sebagai "ruh" pertimbangan, bukan sebagai kerangka analisis yang disadari. Ketiadaan formulasi eksplisit menyebabkan penerapan *maqāṣid* menjadi tidak terstandarisasi, sulit direplikasi, dan tidak mudah diukur secara akademik. Hal ini juga berpotensi menghambat pengembangan yurisprudensi berbasis *maqāṣid* karena tidak adanya rujukan metodologis yang jelas dalam putusan.

Kedua, penerapan parsial, sebagian putusan menunjukkan adanya penggunaan *maqāṣid* secara terbatas, baik dari segi cakupan maupun kedalaman analisis. Misalnya, hakim hanya menekankan aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam sengketa ekonomi syariah tanpa mengaitkannya dengan dimensi lain seperti keadilan sosial atau stabilitas keluarga (Huda, 2019). Demikian pula, dalam perkara keluarga, perlindungan terhadap institusi keluarga sering kali tidak diintegrasikan dengan aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) atau akal (*ḥifẓ al-'aql*) (Ashari, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* belum diposisikan sebagai kerangka berpikir holistik, melainkan sekadar instrumen tambahan untuk memperkuat argumentasi hukum

yang pada dasarnya masih bertumpu pada pendekatan tekstual (*naṣṣi*). Pendekatan parsial berpotensi menghasilkan putusan yang kurang komprehensif dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat secara menyeluruh. Akibatnya, potensi *maqāṣid* sebagai paradigma integratif dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga putusan cenderung bersifat sektoral dan kurang responsif terhadap kompleksitas masalah kontemporer.

Ketiga, penerapan eksplisit namun tidak sistematis, dalam beberapa putusan, hakim secara tegas menyebutkan konsep *maqāṣid al-syari'ah* sebagai dasar pertimbangan hukum. Namun demikian, penyebutan tersebut sering kali tidak disertai dengan indikator operasional, parameter analisis, atau metodologi yang baku. Misalnya, hakim menyatakan bahwa putusan diambil demi kemaslahatan, tetapi tidak dijelaskan bagaimana kemaslahatan tersebut diukur, ditimbang, dan diprioritaskan di antara berbagai kepentingan yang ada (Endri et al., 2020).

Hal ini mencerminkan adanya perkembangan kesadaran konseptual di kalangan hakim mengenai pentingnya *maqāṣid*, tetapi belum diiringi dengan penguasaan kerangka metodologis yang memadai. Dengan kata lain, *maqāṣid* telah diakui sebagai landasan normatif, namun belum difungsikan sebagai alat analisis yang sistematis. Ketidaksistematisan ini membuka ruang terjadinya inkonsistensi antar putusan, baik dalam perkara sejenis maupun berbeda. Selain itu, tanpa standar metodologi yang jelas, penggunaan *maqāṣid* berpotensi menjadi subjektif dan rentan terhadap bias interpretasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya kodifikasi atau standardisasi hukum berbasis *maqāṣid* serta melemahkan kepastian hukum (*legal certainty*).

Semua pola tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan hakim masih berada pada tahap transisi dari sekadar nilai implisit menuju kerangka metodologis yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan upaya konseptual dan institusional untuk merumuskan pedoman operasional yang mampu menjembatani antara teori *maqāṣid* dan praktik peradilan secara konsisten dan terukur.

Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Maqāṣid*

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik peradilan tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara kapasitas individual hakim, konstruksi sistem hukum, serta dinamika sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, analisis terhadap

faktor-faktor yang memengaruhi menjadi penting untuk memahami mengapa penerapan *maqāṣid* belum sepenuhnya optimal dan konsisten.

Pertama**,** faktor internal hakim, dimensi internal hakim merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap sejauh mana *maqāṣid* diintegrasikan dalam putusan. Latar belakang pendidikan, misalnya, memainkan peran signifikan. Hakim yang dibentuk dalam tradisi pendidikan fikih klasik cenderung lebih berorientasi pada pendekatan tekstual (*naṣṣi*) dan kaidah-kaidah normatif yang rigid. Sebaliknya, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam yang lebih progresif atau interdisipliner cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan *maqāṣid* sebagai kerangka analisis yang dinamis (Bola et al., 2025). Selain itu, tingkat pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarīʻah* juga menjadi faktor kunci. Pemahaman yang bersifat konseptual tanpa penguasaan metodologi operasional akan membatasi penerapan *maqāṣid* hanya pada tataran normatif-retoris. Sebaliknya, hakim yang memiliki pemahaman komprehensif meliputi hierarki kebutuhan (*ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt*), serta teknik penalaran berbasis kemaslahatan cenderung mampu mengintegrasikan *maqāṣid* secara lebih sistematis (Suhaili, 2025).

Pengalaman menangani perkara juga tidak kalah penting. Hakim yang sering berhadapan dengan kasus-kasus kompleks, seperti sengketa ekonomi syariah atau perkara keluarga dengan dimensi sosial yang tinggi, biasanya memiliki sensitivitas lebih terhadap pentingnya pendekatan *maqāṣid*. Pengalaman ini membentuk intuisi yudisial (*judicial sense*) yang memungkinkan hakim menyeimbangkan antara teks dan konteks.

Kedua, faktor eksternal sistem hukum, struktur sistem hukum nasional turut memengaruhi ruang gerak penerapan *maqāṣid*. Dominasi hukum positif nasional yang bersifat kodifikatif sering kali membatasi kreativitas hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Hiariej, 2009). Dalam banyak kasus, hakim lebih terdorong untuk merujuk secara ketat pada peraturan perundang-undangan daripada mengeksplorasi pendekatan *maqāṣid* yang bersifat lebih fleksibel.

Keterbatasan pedoman teknis juga menjadi kendala signifikan. Hingga saat ini, belum ada standar operasional atau *guideline* yang secara spesifik mengatur bagaimana *maqāṣid al-syarīʻah* harus diterapkan dalam pertimbangan hukum. Akibatnya, hakim yang ingin menggunakan *maqāṣid* sering kali tidak memiliki rujukan metodologis yang memadai, sehingga penerapannya menjadi sporadis dan tidak seragam. Selain itu, budaya hukum

formalistik yang masih dominan dalam sistem peradilan turut memperkuat kecenderungan tekstualistik. Budaya ini menempatkan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai prioritas utama, sering kali dengan mengorbankan aspek keadilan substantif (Subroto & Lestari, 2024). Dalam hal ini, *maqāṣid* yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang proporsional.

Ketiga, faktor sosial dan kontekstual, faktor sosial juga memberikan pengaruh yang tidak dapat diabaikan. Tekanan sosial masyarakat, terutama dalam perkara yang sensitif seperti perceraian, waris, atau sengketa ekonomi, sering kali memengaruhi arah pertimbangan hakim (Nurudin, 2016). Dalam situasi tertentu, hakim perlu mempertimbangkan stabilitas sosial dan penerimaan publik terhadap putusan yang diambil.

Kompleksitas kasus menjadi faktor lain yang mendorong penggunaan *maqāṣid*. Perkara-perkara kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik maupun peraturan perundang-undangan menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam kondisi ini, *maqāṣid al-syarīʿah* dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjembatani kekosongan hukum (*legal gap*) sekaligus memastikan bahwa putusan tetap berorientasi pada kemaslahatan (Suhaili, 2025). Di sisi lain, kebutuhan akan keadilan kontekstual semakin menguat dalam masyarakat modern yang plural dan dinamis. Hakim dituntut tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek non-tekstual seperti kondisi sosial-ekonomi para pihak, nilai-nilai lokal, serta dampak jangka panjang dari putusan.

Penerapan *maqāṣid al-syarīʿah* tidak semata-mata merupakan persoalan normatif-teoretis, melainkan juga dipengaruhi oleh konfigurasi struktural dan kultural dalam sistem hukum. Interaksi antara faktor internal, eksternal, dan kontekstual membentuk dinamika tersendiri yang menentukan apakah *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai paradigma utama atau sekadar pelengkap dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan *maqāṣid* memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu hakim, tetapi juga reformasi sistem hukum dan penguatan budaya hukum yang lebih substantif dan responsif.

Disparitas Putusan dan Variasi Pendekatan Hakim

Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas putusan dalam kasus yang serupa, yang mengindikasikan variasi pendekatan di antara hakim dalam proses penalaran hukum.

Sebagian hakim cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang berfokus pada ketentuan normatif dan kepatuhan terhadap peraturan tertulis, sehingga putusan yang dihasilkan lebih menekankan aspek kepastian hukum formal. Sebaliknya, terdapat hakim yang mengadopsi pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan, kondisi sosial para pihak, serta dampak jangka panjang dari putusan (A. Maharani & Abdullah, 2024). Pendekatan ini lebih dekat dengan kerangka *maqāṣid al-syari'ah* yang menempatkan tujuan hukum sebagai orientasi utama dalam penegakan keadilan.

Perbedaan pendekatan tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan, pengalaman yudisial, serta tingkat pemahaman hakim terhadap konsep *maqāṣid*. Hakim dengan basis pendidikan yang lebih terbuka dan interdisipliner cenderung memiliki fleksibilitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid* ke dalam pertimbangan hukum. Selain itu, pengalaman menangani perkara yang kompleks juga membentuk sensitivitas hakim terhadap kebutuhan keadilan substantif. Dengan demikian, hakim yang memiliki wawasan *maqāṣid* yang lebih komprehensif umumnya menghasilkan putusan yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Disparitas ini memiliki implikasi serius terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perbedaan putusan dalam kasus yang sejenis tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan, tetapi juga membuka ruang bagi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen pengatur yang stabil dan dapat diprediksi. Selain itu, disparitas juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama ketika putusan dianggap bergantung pada subjektivitas hakim, bukan pada standar yang objektif.

Lebih jauh, belum adanya standar operasional yang jelas dalam penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi faktor utama yang memperkuat terjadinya inkonsistensi tersebut. Tanpa kerangka metodologis yang baku, *maqāṣid* cenderung digunakan secara variatif dan situasional, sehingga sulit membangun keseragaman dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk merumuskan pedoman yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, agar hakim memiliki acuan yang jelas dalam mengintegrasikan *maqāṣid* secara konsisten (Jauhari, 2024). Langkah ini penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas putusan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.

Keterkaitan *Maqāṣid* dengan Keadilan Substantif

Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penerapan *maqāṣid al-syari'ah* dan terwujudnya keadilan substantif dalam putusan hakim. Putusan yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid* cenderung lebih sensitif terhadap perlindungan hak-hak dasar para pihak, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak (Ashari, 2024). Dalam konteks ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen analisis untuk memastikan bahwa putusan tidak merugikan pihak yang secara struktural lemah. Dengan demikian, orientasi putusan bergeser dari sekadar kepatuhan terhadap norma menuju perlindungan yang lebih konkret terhadap kemaslahatan. Selain itu, pendekatan *maqāṣid* memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim dalam menafsirkan hukum secara kontekstual. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi suatu perkara (Ardi, 2017). Dalam situasi di mana norma hukum bersifat umum atau bahkan tidak memadai, *maqāṣid* menjadi alat untuk menjembatani kekosongan hukum sekaligus menjaga relevansi putusan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

Keadilan substantif dalam konteks ini tidak hanya diukur dari kesesuaian formal dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu menghadirkan manfaat (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerugian (*mafsadah*) (Istirahat, 2023). Artinya, suatu putusan dinilai adil apabila tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi para pihak dan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir, bukan sekadar konsekuensi dari penerapan norma. *Maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan realitas sosial yang terus berkembang (Muttaqin & Nur, 2019). Temuan ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu, integrasi *maqāṣid* dalam praktik peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, kontekstual, dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

Penerapan *maqāṣid al-syari'ah* dalam putusan hakim memiliki keterkaitan erat dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), khususnya dalam upaya menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial (Sabil, 2022). Penemuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses menemukan aturan yang relevan, tetapi juga sebagai aktivitas intelektual untuk menafsirkan, mengonstruksi, dan bahkan mengembangkan hukum agar tetap selaras dengan tujuan keadilan (Sukmana et al., 2022). Dalam konteks ini, *maqāṣid* berperan sebagai orientasi normatif yang memberikan arah terhadap proses interpretasi hukum. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara *maqāṣid* dan proses penemuan hukum masih belum optimal. Hakim dalam banyak kasus masih cenderung memposisikan diri sebagai *la bouche de la loi* sekadar corong undang-undang yang berfungsi menerapkan norma secara mekanis (Falahadi et al., 2020). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem tertutup yang kaku, sehingga ruang untuk eksplorasi tujuan hukum menjadi terbatas. Akibatnya, dimensi *maqāṣid* yang seharusnya menjadi roh dalam penalaran hukum belum sepenuhnya teraktualisasi.

Dominasi paradigma positivistik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Dalam paradigma ini, validitas hukum ditentukan oleh keberadaannya dalam sistem peraturan tertulis, bukan oleh substansi keadilan yang dikandungnya (Hermanto, 2016). Implikasinya, hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum formal dibandingkan dengan keadilan substantif. Hal ini menyebabkan *maqāṣid* sering kali dipinggirkan atau hanya digunakan sebagai pelengkap argumentasi, bukan sebagai kerangka utama dalam proses *rechtsvinding*. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum Islam yang bersifat teleologis dan praktik peradilan yang masih bersifat normatif positivistik. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid*, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, penemuan hukum seharusnya tidak berhenti pada pencarian norma, melainkan juga mencakup analisis terhadap tujuan dan dampak dari penerapan norma tersebut.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam memahami *maqāṣid*. Menurutnya, *maqāṣid* harus diposisikan sebagai kerangka berpikir yang menyeluruh (*holistic system approach*), yang mencakup dimensi keterbukaan, multidimensionalitas, dan keterkaitan antar unsur dalam sistem hukum (Mattori, 2023). Dengan pendekatan ini, *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara parsial, melainkan

sebagai fondasi epistemologis dalam proses penalaran hukum. Lebih lanjut, pendekatan sistemik tersebut menuntut adanya transformasi dalam cara hakim melakukan penemuan hukum. Hakim tidak hanya dituntut memahami teks hukum, tetapi juga konteks sosial, nilai-nilai keadilan, serta dampak jangka panjang dari putusan. Integrasi ini memungkinkan hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendekatan penemuan hukum yang mampu mengintegrasikan *maqāṣid* secara metodologis dan operasional. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui pengembangan pedoman teknis, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan paradigma hukum yang lebih substantif. Dengan langkah tersebut, *maqāṣid al-syari'ah* tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen dalam menghasilkan putusan yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini mengonfirmasi bahwa praktik peradilan agama masih didominasi oleh pendekatan legalistik. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi secara konkret pola-pola penerapan *maqāṣid* dalam putusan hakim. Selain itu, penelitian ini juga menghubungkan penerapan *maqāṣid* dengan keadilan substantif secara lebih eksplisit, yang belum banyak dilakukan dalam studi sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis konsep *maqāṣid* dengan praktik putusan hakim secara empiris berbasis dokumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana *maqāṣid* dapat dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pendekatan metodologis dalam hukum Islam. Integrasi antara *maqāṣid*, teori penemuan hukum, dan keadilan substantif menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berbasis *maqāṣid* serta penyusunan pedoman teknis dalam penyusunan putusan. Selain itu, lembaga peradilan juga perlu mengembangkan standar evaluasi putusan yang tidak hanya berbasis kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid* dapat dilakukan secara lebih sistematis dan konsisten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga tidak secara langsung menggali pengalaman dan perspektif hakim di lapangan. Hal ini berpotensi membatasi kedalaman analisis terhadap proses pengambilan keputusan. Selain itu, interpretasi terhadap dokumen juga bergantung pada perspektif peneliti, sehingga tidak sepenuhnya bebas dari bias. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti wawancara mendalam atau observasi persidangan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi pola penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dan relevansinya dalam mewujudkan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan hakim pengadilan agama di Indonesia masih berada pada tahap transisional dan belum terintegrasi secara sistematis. Terdapat tiga pola utama yang teridentifikasi, yaitu penerapan implisit, penerapan parsial, serta penerapan eksplisit yang belum didukung oleh kerangka metodologis yang baku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai-nilai *maqāṣid* telah hadir dalam pertimbangan hukum, penggunaannya belum terstruktur sebagai paradigma analisis yang konsisten. Akibatnya, muncul disparitas putusan dalam perkara serupa serta kecenderungan dominasi pendekatan legalistik formalistik yang belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan substantif.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa penerapan *maqāṣid* dipengaruhi oleh faktor internal hakim, struktur sistem hukum, dan konteks sosial. Interaksi ketiga faktor tersebut menentukan sejauh mana *maqāṣid* dapat dioperasionalkan dalam proses penemuan hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengonfirmasi adanya hubungan yang signifikan antara integrasi *maqāṣid* dan terwujudnya keadilan substantif. Putusan yang berbasis *maqāṣid* cenderung lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan, terutama bagi kelompok rentan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan metodologis dalam penemuan hukum, sekaligus mempertegas relevansinya dalam kerangka keadilan substantif. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menghadirkan analisis empiris berbasis dokumen yang menghubungkan konsep *maqāṣid*

dengan praktik peradilan. Secara praktis, temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berbasis *maqāṣid* serta pengembangan pedoman operasional yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid* secara sistematis dalam pertimbangan hukum. Dari sisi kebijakan, diperlukan reformasi yang mendorong penyusunan standar evaluasi putusan yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan substantif.

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang berbasis studi pustaka sehingga belum menggambarkan secara langsung dinamika praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau observasi guna menggali secara lebih mendalam dinamika penalaran hakim dalam praktik. Selain itu, pengembangan model operasional penerapan *maqāṣid* yang terukur dan aplikatif menjadi agenda penting untuk memperkuat konsistensi dan kualitas putusan di pengadilan agama. Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-syari'ah* diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Husen, M. A., Very, A., & Kurniati, K. (2026). Analysis of maqashid al-syari'ah on the practice of women as Supreme Court justices. *Makkah: Journal of Islamic Studies, 2*(1), 24–31. https://ojssulthan.com/makkah/article/view/860

Ardi, S. (2017). Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyyin. *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 10*(2), 233–258. https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54

Ashari, B. (2024). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial dalam Kasus Hukum Keluarga. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(01), 12–20. https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096

Ayu, K., & Azzak, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an, 5*(2), 815–822. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.393

Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin Law Review, 1*(1), 27–46. https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38

Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. *Jurnal Selat, 7*(2), 199–222. https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391

Fajri, A. K., Kurniati, K., & Mustafa, Z. (2025). Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 11*(1), 54–63. https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3960

Falahadi, R., Gultom, V. E. F., Roida, L., & Setiawan, H. (2020). Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, dan Hakim Adalah Corong Keadilan: Hakim Corong Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 1*(1), 88–104. https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.15

Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Hermanto, A. B. (2016). Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 2*(2), 108–121. https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.650

Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga.

Huda, M. (2019). Ekonomi Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Harta. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(1), 42–56. https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.42-56

Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 1*(2), 44–51. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704

Jauhari, M. S. (2024). Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah. *An Nawawi, 4*(1), 87–100. https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i1.50

Kamali, M. H. (2011). Maqasid al-shari'ah and ijtihad as instruments of civilisational renewal: A methodological perspective. *Islam and Civilisational Renewal, 2*(2), 245–271. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647

Maharani, P. A., & Abdullah, Z. (2024). Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Mawali (Studi Kasus Beberapa Putusan dan Penetapan). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, 6*(2), 151–170. https://doi.org/10.35814/otentik.v6i2.6444

Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Legal Reasoning, 1*(2), 121–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181

Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 1*(3), 112–125. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872

Mustafa, Z. (2014). Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 3*(2), 143–152. https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433

Muttaqin, M. N., & Nur, I. (2019). Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, dan Realitas Sosial). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 5*(2), 197–217. https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509

Ninditya, R. T., & Hidayat, Y. (2026). Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/Pa.Kds). *Unes Journal of Swara Justisia, 9*(4), 811–824. https://doi.org/10.31933/m5e7w263

Nurudin, A. (2016). Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan. *Masalah-Masalah Hukum, 45*(1), 18–24. https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.18-24

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration, 1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Ramadhani, A., Nurfiana S, M. W., & Kurniati, K. (2026). Praktik Pelanggaran HAM dalam Kasus Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Dual Legal Systems, 3*(1), 1–14. https://doi.org/10.58824/jdls.v3i1.503

Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*. Rajawali Pers.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Subroto, W., Sunarko, Lestari, M. E., & Rahmawati. (2024). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural. *Jurnal Abdimas Peradaban, 5*(1), 77–86. https://doi.org/10.54783/354f6340

Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(01), 29–42. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236

Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2022). Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, 8*(2), 17–32. https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589